



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 59/PID.SUS/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MIKHEL YANADI;
Tempat lahir	: Bandung;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 28 Januari 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kali Acai samping Perumahan Dokter, Distrik Abepura;
Agama	: Protestan;
P e k e r j a a n	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :_

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Jayapura sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 Juli 2019 No. 59/PID.SUS/2019/PT.JAP, serta berkas perkara No. 22/Pid.Sus/2019/PN.Jap., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 2 Juli 2019, No. 59/PID.SUS/2019/PT.JAP, tentang Penetapan hari sidang;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura tertanggal 25 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-18/Jpr/Euh.2/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MIKHEL YANADI pada hari senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Jalan Kali acai distrik Abepura Kotamadya Jayapura atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anggota Polisi yakni saksi Arif upara bersama petugas lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa ada memiliki menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Arif upara dan rekan-rekannya langsung ke tempat tinggal Terdakwa dan kemudian melakukan pengebrekan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan Terdakwa ada memiliki atau menyimpan atau menguasai 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) alat hisap /bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga sehingga saat itu juga Terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor PT Pegadaian Cabang Jayapura Nomor: 117/11847.00/2018 tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Firmansyah Mooduto selaku pimpinan Cabang terhadap Narkotika jenis shabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa beratnya adalah 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan makanan (Badan POM) Jayapura No.01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 14 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cristian Viktor Burdam selaku Kepala seksi Kimia ternyata berkesimpulan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disita oleh polisi tersebut mengandung metamphetamin dan termasuk dalam narkotika Golongan I . nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan makanan (Badan POM) terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MIKHEL YANADI pada hari senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Jalan Kali acai distrik Abepura Kotamadya Jayapura atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya menyalagunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap petugas polisi karena ada memiliki menyimpan atau menguasai 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut dengan plakban warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu sehingga kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkotika Nomor :SK/235/XI/KES.12/2018/Rumkit tanggal 05 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KAMELIA BUSRAN berkesimpulan bahwa pemeriksaan Metamphetamin adalah POSITIF;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2019/PT JAP



Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama-tama disiapkan dulu alat hisapnya (bong) dari botol larutan cap kaki tiga, sedotan dan pirex kaca, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex kaca lalu disambungkan dengan sedotan yang sudah tersambung dengan botol, kemudian pirex kaca yang berisi narkoba jenis shabu dibakar dan asapnya dihisap melalui sedotan yang satunya yang sudah tersambung dengan botol (bong);

Bahwa Narkoba jenis shabu yang digunakan terdakwa termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura tertanggal 2 April 2019 No.Reg.Perk : PDM- /Jpr/Euh./02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIKHEL YANADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKHEL YANADI berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang dibalut plak ban warna hitam yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap / bong dari botol Larutan Cap Kaki Tiga;
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk CARTENZ TACTICAL;

Agar dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Mei 2019 Nomor 22/Pid.Sus /2019/PN.Jap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mikhel Yanadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Mei 2019 Nomor. 22/Pid.Sus /2019/PN.Jap;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 28 Mei 2019 ;
4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 28 Mei 2019 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Juni 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim bahwa Terdakwa MIKHEL YANADI terbukti bersalah, namun terhadap pasal yang dibuktikan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami tidak sependapat, karena pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan terdakwa juga sedang memiliki atau

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu sebanyak 4 sachet plastic bening ukuran kecil, yang dibalut lakban warna hitam.

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Terhadap Terdakwa terlalu ringan, tidak memberikan efek jera, sehingga dikawatirkan terdakwa mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura menerima Permohonan Banding dan memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa

dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Mei 2019 Nomor. 22/Pid.Sus./2019/PN.Jap. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Mei 2019 Nomor. 22/Pid.Sus./2019/PN.Jap. yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, adalah dirasakan sudah tepat dan sesuai dengan keadilan, mengingat saat ini terdakwa terindikasi positif HIV/Aid.

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Mei 2019 Nomor. 22/Pid.Sus./2019/PN.Jap., belum mempertimbangkan dan memutus mengenai barang bukti yang diajukan, maka Putusan tersebut harus diperbaiki mengenai penetapan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Mei 2019 Nomor. 22/Pid.Sus./2019/PN.Jap., harus diperbaiki sekedar mengenai Penetapan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga amar selengkapnya diubah seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 21 Mei 2019 Nomor. 22/Pid.Sus./2019/PN.Jap. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa MIKHEL YANADI, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang dibalut plak ban warna hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap / bong dari botol Larutan Cap Kaki Tiga;
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk CARTENZ TACTICAL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari KAMIS tanggal 18 Juli 2019 oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, **IRA SATIAWATI, S.H., M.H.** dan **ISJUAEDI, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 23 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **USMANY PIETER, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **IRA SATIAWATI, S.H., M.H.** **PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.**

2. **ISJUAEDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

USMANY PIETER, S.H.